

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang menekankan kesetaraan, kebebasan, dan martabat setiap individu. Gagasan ini tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) PBB, khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak (United Nations, 1948). Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan HAM melalui keikutsertaan aktif dalam berbagai forum global (Kementerian Luar Negeri RI, nd). Sejak tahun 2006, Indonesia telah terpilih enam kali sebagai anggota Dewan HAM PBB, termasuk untuk periode 2024–2026, dengan memperoleh suara terbanyak dari negara-negara anggota di Kelompok Asia Pasifik (Indonesia Human Rights Council, 2023). Keberhasilan ini mencerminkan pengakuan terhadap posisi Indonesia sebagai negara yang dianggap mampu memajukan agenda HAM di tingkat global (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Febrian A. Ruddyard, yang menyatakan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi aktif dalam upaya perlindungan HAM internasional (Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the UN, WTO and Other International Organizations in Geneva Switzerland, 2023). Dengan posisi ini, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan diplomatik untuk bersuara terhadap

berbagai pelanggaran HAM, termasuk keterlibatan langsung dalam mediasi dan penyelesaian konflik berbasis HAM (FISIP Statement Universitas Airlangga, 2023).

Namun, dalam praktiknya, ekspresi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu-isu HAM global menunjukkan dinamika yang tidak selalu konsisten (Sukendar, 2022). Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB periode 2024–2026 justru memperkuat ekspektasi agar negara ini menunjukkan konsistensi dalam menyuarakan nilai-nilai HAM universal (Tanamal, 2023). Posisi ini tidak hanya memperluas ruang pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai promotor HAM, tetapi juga membawa tekanan normatif untuk menunjukkan keteladanan melalui tindakan nyata (Muljabar, Bariun, Sufrianto, & Isman, 2025). Dalam hal ini, diplomasi HAM tidak bisa dilepaskan dari identitas yang dibangun oleh Indonesia sebagai negara demokratis dan bagian dari komunitas internasional yang menjunjung nilai-nilai keadilan (Djelantik, 2006). Namun, dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, terlihat bahwa pendekatan Indonesia masih dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik, kepentingan ekonomi, dan hubungan bilateral yang kompleks (Surez, Olivia, & Nizmi, 2024). Hal ini tampak mencolok ketika membandingkan sikap Indonesia terhadap dua kasus besar: konflik Rohingya di Myanmar dan konflik Uighur di Tiongkok, di mana perbedaan sikap yang tajam memunculkan tanda tanya atas komitmen HAM yang diusung (Pradityo, 2020).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memikul ekspektasi besar dari dunia Islam untuk membela hak-hak komunitas Muslim yang terpinggirkan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020). Keanggotaan

Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejak tahun 1969 juga memperkuat posisinya sebagai aktor normatif dalam membela kepentingan umat Muslim secara kolektif (Sidqi, 2023). Dalam berbagai forum OKI, Indonesia dikenal aktif memperjuangkan isu Palestina dan Rohingya, termasuk dalam pengajuan resolusi dan penyaluran bantuan kemanusiaan (Emedia DPR, 2025). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai representasi Islam moderat dan suara dari negara-negara berkembang dalam forum global (Chandra, Raditya, Novrima Rizki, & Theofany, 2019). Namun, posisi ini tidak selalu direalisasikan secara seimbang, karena dalam isu Uighur, keterlibatan Indonesia jauh lebih terbatas dan cenderung memilih pendekatan tertutup senyap (CNN Indonesia, 2019). Ketidakseimbangan antara pendekatan terhadap isu Rohingya dan Uighur ini memunculkan pertanyaan atas konsistensi Indonesia dalam mengekspresikan identitasnya sebagai negara demokratis dan negara Muslim yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Munir, 2018).

Konflik pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan Uighur secara substansi memiliki kesamaan, baik dari segi korban yang berasal dari komunitas Muslim maupun diskriminasi dan pembatasan hak-hak dasar (Pradityo, 2020). Namun demikian, respon Indonesia terhadap kedua isu ini berjalan dalam arah yang berbeda secara signifikan. Dalam kasus Rohingya, Indonesia mengambil langkah-langkah proaktif, seperti *shuttle diplomacy* dan keterlibatan aktif dalam penyusunan Five-Point Consensus ASEAN (Padmi, et al., 2024). Sebaliknya, dalam kasus Uighur, Indonesia memilih untuk menolak resolusi debat di Dewan HAM PBB yang menyerukan pertanggungjawaban terhadap Tiongkok, serta menghindari penggunaan istilah

pelanggaran HAM secara eksplisit (Human Rights Watch, 2022). Sikap Indonesia yang relatif terbatas dalam isu Uighur menimbulkan pertanyaan terkait peran moral yang biasanya diemban sebagai anggota OKI. (Shukri, 2021). Perbedaan ekspresi kebijakan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan prinsip diplomasi HAM oleh Indonesia, yang tercermin dari kecenderungan untuk bersikap selektif dalam merespons isu-isu pelanggaran HAM internasional (Sukendar, 2022).

Studi komparatif antara dua kasus ini menjadi relevan karena dapat membuka ruang analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu HAM secara tidak seimbang (Swardhie, 2020). Dibandingkan melihat salah satu kasus secara tunggal, komparasi memungkinkan pengamatan terhadap pola dan logika diplomasi yang digunakan Indonesia dalam konteks yang serupa, namun dengan hasil yang kontras (Muljabar, Bariun, Sufrianto, & Isman, 2025). Selain itu, kedua konflik masih belum menemui titik penyelesaian hingga tahun 2024, sehingga analisis dalam rentang waktu tersebut tetap relevan. Pemilihan periode ini juga mempertimbangkan posisi strategis Indonesia yang pada tahun 2020 hingga saat ini aktif sebagai anggota Dewan HAM PBB dan merupakan anggota tetap OKI, yang menempatkannya dalam ekspektasi global untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip universal HAM, terutama dalam kasus yang menyangkut komunitas Muslim (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019). Dalam kasus Rohingya, lebih dari 1,5 juta pengungsi masih bertahan di kamp pengungsian di Bangladesh dan negara-negara tetangga, menghadapi ketidakpastian status dan minimnya perlindungan hukum

(Secretary-General United Nations, 2023). Sementara itu, dalam isu Uighur, tidak ada indikasi konkret bahwa kamp-kamp interniran telah ditutup secara menyeluruh atau adanya mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi sejak 2017 (OHCHR, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kedua konflik sudah berlangsung lama, keduanya tetap merupakan persoalan HAM kontemporer yang menuntut keterlibatan aktif komunitas internasional, termasuk Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB (Indonesia Human Rights Council, 2023).

Dengan demikian, perbandingan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap dua konflik ini tidak hanya penting untuk mengungkap pola diplomasi HAM, tetapi juga untuk menilai konsistensi identitas yang diklaim Indonesia sebagai negara demokratis dan pelindung HAM (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Ketika Indonesia mampu bertindak aktif dalam isu Rohingya dan Palestina, tetapi memilih diam dalam isu Uighur, maka muncul pertanyaan mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar yang melandasi kebijakan luar negerinya (Manurung & Heriamsal, 2024). Apakah prinsip kemanusiaan hanya berlaku selektif tergantung relasi kekuasaan, atau terdapat konstruksi sosial yang membentuk pola ekspresi identitas tertentu? Studi ini penting tidak hanya untuk memeriksa diplomasi Indonesia, tetapi juga untuk menilai bagaimana identitas negara ditampilkan, dinegosiasikan, dan dipertaruhkan dalam tatanan internasional yang penuh tekanan (Rosyid, 2019). Ketegangan antara nilai-nilai normatif yang diklaim Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus anggota Dewan HAM PBB dan OKI, dengan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang ditunjukkan

dalam dua konteks konflik ini, mencerminkan dinamika identitas yang kompleks dalam praktik diplomasi HAM Indonesia selama periode 2020–2024.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: “Mengapa respon Indonesia terhadap konflik Rohingya dan Uighur berbeda pada periode 2020–2024 sehingga mencerminkan dinamika identitas Indonesia sebagai negara demokratis dan anggota komunitas internasional, termasuk Dewan HAM PBB dan OKI?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan pendekatan Indonesia dalam merespons pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Uighur di Tiongkok pada periode 2020–2024 mencerminkan dinamika ekspresi identitas Indonesia sebagai negara demokratis, anggota Dewan HAM PBB, dan anggota OKI, dalam konteks tekanan normatif dan kepentingan strategis di panggung internasional.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis perbedaan pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Uighur di Tiongkok pada periode 2020–2024.
- b. Mengidentifikasi kebijakan, pernyataan resmi, dan langkah diplomatik yang diambil Indonesia dalam kedua kasus tersebut, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.
- c. Mengkaji bagaimana dinamika identitas Indonesia sebagai negara demokratis, anggota Dewan HAM PBB, dan anggota OKI tercermin dalam kebijakan luar negeri terhadap kedua konflik tersebut.
- d. Mengevaluasi sejauh mana respons Indonesia terhadap isu Rohingya dan Uighur mencerminkan konsistensi dalam diplomasi HAM, serta dampaknya terhadap persepsi dan ekspektasi masyarakat internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya dalam bidang diplomasi hak asasi manusia (HAM) dan konstruksi identitas negara dalam kebijakan luar negeri. Dengan mengkaji perbedaan pendekatan Indonesia terhadap isu Rohingya dan Uighur pada periode 2020–2024, penelitian ini menawarkan analisis kritis terhadap dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi ekspresi identitas Indonesia sebagai negara demokratis dan aktor normatif dalam komunitas internasional. Selain mengisi kesenjangan empiris dalam studi kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu HAM global, temuan penelitian

ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori serta penelitian lanjutan di bidang diplomasi normatif dan politik identitas.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dalam memahami dinamika diplomasi HAM Indonesia, khususnya dalam penanganan konflik Rohingya dan Uighur pada periode 2020-2024. Dengan menganalisis ambivalensi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, diplomat, serta praktisi HAM dalam menyusun strategi yang lebih konsisten dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mengevaluasi peran Indonesia dalam diplomasi HAM serta memperkuat komitmennya terhadap penegakan HAM di tingkat internasional.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konflik HAM berat dan diplomasi HAM Indonesia umumnya membahas peran Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM di tingkat internasional, baik melalui mekanisme diplomasi bilateral maupun multilateral. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada peran normatif tanpa menyoroti kesenjangan antara retorika dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Seperti dalam penelitian R. K. Indradipradana & Frieska Haridha (2023) yang berjudul *"Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022"*, yang meneliti faktor-faktor yang mendorong Indonesia menerima pengungsi Rohingya meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini menemukan bahwa

keputusan Indonesia dipengaruhi oleh posisi geostrategis, kondisi perekonomian, jenis pemerintahan, serta kapasitas kepemimpinan.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Merri Merliana, dkk. (2024), yang berjudul *"Indonesia's Role in the Issue of Human Rights Violations Against the Uighur Ethnic Group in Xinjiang"*. Penelitian ini membahas peran Indonesia dalam menangani konflik pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok, selama periode 2020–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi dilema sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim sekaligus anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sementara di sisi lain tetap memiliki ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok. Penelitian ini mengidentifikasi tiga peran yang dimainkan oleh Indonesia, yaitu sebagai *independent*, *example*, dan *bridge*. Indonesia cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok, meskipun tetap berupaya mempromosikan norma-norma hak asasi manusia. Strategi ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, namun implementasinya lebih bersifat seremonial dan tidak secara substansial menyentuh permasalahan yang dihadapi komunitas Uighur.

Penelitian Rahmadanu Pradityo (2020), yang berjudul *"Indonesia di Antara Masalah Etnis Rohingya dan Etnis Uighur 2014-2019"*, meneliti tentang bagaimana identitas dan kepentingan negara memengaruhi respon Indonesia terhadap konflik etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Uighur di Tiongkok. Temuannya menunjukkan perbedaan sikap Indonesia, yang lebih aktif dalam menangani konflik Rohingya namun lambat dalam merespon masalah etnis Uighur di Tiongkok, identitas Indonesia sebagai

aktor utama di ASEAN juga mempengaruhi pendekatan Indonesia dalam kedua konflik tersebut. Penelitian oleh Elya Rizki Handayani (2021) menyoroti sikap ambivalen Indonesia terhadap etnis Uighur, terkait dengan pelanggaran HAM dan separatisme domestik. Temuan menunjukkan bahwa identitas Indonesia memengaruhi kebijakan luar negeri terkait konflik pelanggaran HAM di Xinjiang, khususnya terkait isu separatisme.

Hingga saat ini, penelitian mengenai diplomasi HAM Indonesia dalam menangani konflik Rohingya dan Uighur telah dilakukan, terutama dalam periode 2014-2019. Namun, belum ada kajian yang secara mendalam menganalisis dinamika kebijakan Indonesia pada periode 2020-2024, ketika Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB, anggota tetap OKI, dan menghadapi tekanan internasional yang semakin kompleks. Kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya menjadi subjek yang menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana sikap ambivalen Indonesia dalam diplomasi HAM tercermin dalam kebijakan luar negeri, serta bagaimana faktor geopolitik, ekonomi, dan identitas negara memengaruhi pendekatan Indonesia dalam menangani konflik HAM di tingkat internasional.

1.5.1. Teori Konstruktivisme

Fluktuasi politik global yang substansial menekankan pentingnya revitalisasi pemikiran yang mampu mengikuti evolusi politik yang sedang terjadi. Konstruktivisme muncul sebagai respon terhadap perdebatan Hubungan Internasional (HI) yang melibatkan kritik terhadap pendekatan rasionalis oleh teori kritis, post-strukturalisme,

dan feminisme (Tim Dunne, 2013). Konstruktivisme diperkenalkan dalam hubungan internasional oleh Nicholas Greenwood Onuf pada tahun 1989 dengan pendekatan yang menekankan pada konstruksi sosial dalam urusan dunia (Behraves, 2011). Onuf berpendapat bahwa sistem internasional bukanlah statis, melainkan dapat dibentuk oleh perilaku aktor-aktor di dalamnya (Behraves, 2011). Konstruktivisme sendiri merupakan suatu teori dalam bidang HI yang terinspirasi dari teori sosiologi interpretatif, terutama interaksionisme simbolik.

Konstruktivisme menurut Alexander Wendt dalam HI didasarkan pada gagasan bahwa struktur sistem internasional adalah struktur bersama bukan hanya fenomena material (Mengshu, 2020). Wendt menekankan pada konstruksi identitas, kepentingan, dan tindakan negara, serta memperluas pemahaman tentang anarki dan fenomena yang sulit dijelaskan secara memadai oleh teori lain. Dalam studi HI, konstruktivisme menekankan bahwa hubungan antar manusia lebih dipengaruhi oleh ide-ide bersama daripada oleh kekuatan materi (Pramono, 2010). Selain itu, keyakinan bahwa identitas dan tujuan individu lebih dipengaruhi oleh ide-ide bersama daripada faktor-faktor alam, sehingga perilaku mereka juga terpengaruh oleh interaksi dengan orang lain di sekitar mereka (Pramono, 2010).

Terdapat tiga tokoh utama dalam teori konstruktivisme. Salah satunya adalah Alexander Wendt, yang dikenal melalui bukunya "*Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*" yang diterbitkan pada 1992. Wendt mengemukakan bahwa dalam hubungan internasional, orang bertindak tergantung pada makna yang diberikan dalam interaksi sosial, dan identitas serta kepentingan terbentuk

melalui praktik dalam kondisi anarkis, dipengaruhi oleh gagasan, norma, dan identitas (Wendt, 1992). Tokoh berikutnya adalah Martha Finnemore, seorang akademisi yang menyoroti konstruksi sosial dalam politik internasional, menentang pandangan tentang kepentingan negara dan kalkulasi rasional. Ia mempertanyakan definisi kepentingan negara dan menekankan peran konstruksi sosial dalam membentuk hubungan internasional. Kontribusinya membuka ruang untuk pemikiran kritis terhadap asumsi-asumsi tradisional dalam studi HI serta menyoroti pentingnya memahami konstruksi sosial dalam dinamika politik internasional (Checkel, 1998). Tokoh terakhir yaitu Nicholas Onuf, sarjana HI terkenal, mengembangkan perspektif konstruktivisme untuk merekonstruksi seluruh bidang teori HI. Baginya, konstruktivisme bertujuan merasionalkan strategi 'merekonstruksi' HI berdasarkan paradigma transdisipliner yang baru (Palan, 2000). Onuf menekankan bahwa sistem internasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor material, tetapi juga oleh gagasan, norma, dan aturan bersama. Ia mengidentifikasi tiga jenis tindak tutur yang menghasilkan aturan yang membentuk struktur dominasi dalam urusan dunia seperti hegemoni, hierarki, dan heteronomi (Heirannia, 2018).

Lain halnya dengan Mohammad Rosyidin dalam Teori Hubungan Internasional dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat menjelaskan asumsi dasar konstruktivisme. Pertama, mengenai hakikat aktor: konstruktivisme memandang aktor internasional tidak hanya negara tetapi juga aktor non-negara. Kedua, tentang kepentingan nasional: hubungan internasional dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial, sehingga kepentingan nasional dapat berubah-ubah. Ketiga, mengenai struktur internasional: konstruktivisme menganggap

hukum internasional sebagai interaksi sosial yang terbentuk oleh norma, perilaku, dan ideologi.

Penelitian ini memanfaatkan teori konstruktivisme dari Alexander Wendt yang dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi dengan menekankan pentingnya gagasan-gagasan bersama dalam membentuk sikap dan tindakan aktor-aktor dalam arena internasional. Dalam konteks ini, ambivalensi Indonesia terhadap isu hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi sosial dan konstruksi identitas nasional yang terus berubah. Konstruktivisme mengarahkan perhatian pada pentingnya peran aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan media, dalam membentuk persepsi publik dan menggerakkan perubahan dalam kebijakan luar negeri. Dengan demikian, pendekatan konstruktivisme dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual terhadap kompleksitas diplomasi hak asasi manusia Indonesia serta memperluas ruang analisis untuk mengidentifikasi gap empiris dalam penelitian ini.

1.5.2. Konsep Identitas dalam Konstruktivisme

Alexander Wendt, seorang ahli dalam teori konstruktivisme, menjelaskan bahwa identitas dalam hubungan internasional dapat dikategorikan ke dalam empat jenis utama: identitas korporat, identitas tipe, identitas peran, dan identitas kolektif. Identitas korporat merujuk pada sifat-sifat dasar yang membuat suatu negara tetap eksis sebagai entitas otonom dalam sistem internasional. Menurut Wendt (1999), identitas ini bersifat homeostatis dan terdiri dari kebutuhan mendasar seperti keutuhan fisik, kelangsungan diri, dan kognisi sosial. Identitas ini membentuk kapasitas negara untuk

memiliki kesadaran diri dan narasi internal yang relatif stabil, seperti anggapan tentang dirinya sebagai negara merdeka atau berdaulat. Identitas tipe berkaitan dengan kategorisasi sosial berdasarkan atribut internal seperti ideologi, bentuk pemerintahan, atau budaya politik. Misalnya, negara yang menganut sistem demokrasi liberal dapat menginternalisasi identitasnya sebagai pendukung hak asasi manusia dan tata kelola transparan, yang kemudian membentuk cara negara tersebut bertindak di tataran internasional. Identitas peran muncul dalam interaksi sosial, di mana ekspektasi eksternal dari negara lain turut membentuk perilaku suatu negara. Misalnya, suatu negara bisa diposisikan sebagai pemimpin kawasan karena pengakuan yang konsisten dari aktor lain terhadap peran tersebut. Identitas kolektif terjadi ketika negara mulai mengaburkan batas antara diri dan pihak lain, dan mulai bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Ini mencerminkan proses identifikasi yang mendalam, seperti ketika negara merasa menjadi bagian integral dari komunitas regional atau peradaban bersama.

Dalam *Social Theory of International Politics*, Wendt (1999) menegaskan bahwa keempat jenis identitas ini bersifat dinamis dan dapat berkembang melalui proses intersubjektif. Identitas korporat merupakan fondasi eksistensial negara yang memungkinkan terbentuknya preferensi dasar. Identitas tipe berkembang melalui kategorisasi sosial baik dari dalam maupun luar, dan dapat berubah seiring dengan perubahan persepsi. Identitas peran dibentuk oleh hubungan sosial yang terstruktur, di mana ekspektasi mutual menghasilkan pola perilaku yang dapat direproduksi. Sementara itu, identitas kolektif merepresentasikan tingkat tertinggi dari identifikasi,

di mana negara mulai bertindak seolah-olah “yang lain” adalah bagian dari dirinya sendiri. Wendt menunjukkan bahwa dalam struktur anarkis, identitas negara tidak harus tetap egoistik; melalui interaksi dan pengulangan praktik, negara dapat mengalami transformasi identitas dan kepentingan yang bersifat kolektif.

Oleh karena itu, perilaku negara dalam politik internasional bukan semata-mata refleksi dari kepentingan material, tetapi juga produk dari siapa negara itu dan bagaimana ia dipahami oleh dirinya sendiri serta oleh aktor-aktor lain dalam sistem internasional (Wendt, 1992). Lain halnya dengan Mohammad Rosyidin (2014) yang mendefinikan identitas sebagai salah satu konsep sentral dalam pemahaman fenomena hubungan internasional menurut perspektif konstruktivis. Menurutnya, konsep identitas dapat dipahami melalui dua pemaknaan. Pertama, dalam konteks sosial, identitas merujuk pada karakteristik yang membedakan satu entitas dari yang lain. Oleh karena itu, kehadiran pihak lain, atau yang dalam istilah sosiologi dikenal sebagai '*significant other*', diperlukan untuk memberikan atau membentuk makna tentang identitas individu sebagai 'saya', 'anda', 'kami', 'kawan', atau 'lawan'. Kedua, identitas sebagai aspek '*personal*' merupakan atribut yang telah menjadi bagian dari diri aktor, sehingga tidak memerlukan proses konstruksi makna untuk membedakan antara satu individu dengan yang lain.

Dalam penelitian "*Sikap Ambivalen Diplomasi Hak Asasi Manusia Indonesia: Gap Empirisme Peran Indonesia dalam Penanganan Konflik Pelanggaran HAM Rohingya dan Uighur (2020–2024)*", konsep identitas dalam kerangka konstruktivisme, seperti yang dijelaskan oleh Alexander Wendt, dapat diterapkan

untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan identitas tipe dan identitas peran dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Uighur di Tiongkok.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2002), definisi konseptual adalah interpretasi dari konsep yang diterapkan, yang memfasilitasi peneliti dalam menerapkan konsep tersebut secara praktis dalam penelitian lapangan. Berdasarkan rangkaian konsep yang telah dipaparkan di atas, peneliti menjabarkan definisi konseptual dari tiap variabel sebagai berikut:

1. Identitas

Identitas adalah konsep kompleks yang mencakup atribut, karakteristik, nilai, keyakinan, dan afiliasi sosial yang membedakan seseorang dari yang lain. Identitas tidaklah tetap, melainkan terus berkembang seiring perjalanan hidup, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Seorang psikolog, James Marcia mengembangkan teori *identity achievement*, yang merupakan salah satu dari empat status identitas dalam teori identitas. *Identity achievement* terwujud ketika individu telah mengeksplorasi beragam opsi, nilai, keyakinan, dan tujuan dalam hidupnya (Putri Z. , 2023). Alexander Wendt, pakar HI terkemuka, mengemukakan perspektif unik tentang identitas dalam hubungan antar negara. Baginya identitas dibagi menjadi empat, yaitu identitas korporat, identitas tipe, identitas peran, dan identitas kolektif (Wendt, 1999). Identitas korporat terkait dengan entitas kolektif

seperti negara atau organisasi internasional. Identitas tipe berkaitan dengan karakteristik individu seperti profesi atau peran yang diemban. Identitas peran mencakup bagaimana individu atau entitas melihat diri mereka dalam sistem internasional. Identitas kolektif timbul dari afiliasi dalam kelompok yang lebih besar, memengaruhi persepsi tentang diri sendiri dan interaksi dengan kelompok lain (Wendt, 1999).

2. Diplomasi

Asal usul kata diplomasi berasal dari istilah Yunani kuno yaitu ‘*diploö*’ (Abdurahmanli, 2021). Banyak akademisi dalam studi hubungan internasional telah membahas konsep diplomasi dalam tulisan-tulisan mereka. Hedley Bull, Profesor HI asal Australia, menjelaskan diplomasi sebagai berikut:

The conduct of relations between states and other entities involved in world politics through official policies and peaceful means (Bull, 1932).

Menurut G.R. Berridge (2010), diplomasi merupakan upaya politik yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan mereka melalui negosiasi, tanpa mengandalkan kekerasan, propaganda, atau proses hukum. Diplomasi adalah proses komunikasi yang melibatkan berbagai pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan. Dalam buku *Guide to Diplomatic Practice* karya Sir Ernest Satow, diplomasi dijelaskan sebagai penerapan keterampilan dan taktik dalam menjalankan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat. Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah seni kompleks yang melibatkan komunikasi, negosiasi, dan

penyelesaian konflik untuk mencapai tujuan serta menjaga kepentingan antar pihak tanpa menggunakan kekerasan.

3. Sikap Ambivalen

Ambivalen berasal dari istilah '*ambivalence*' dalam bahasa Inggris yang merujuk pada perasaan yang bertentangan secara bersamaan terhadap suatu objek, orang, atau tindakan, seperti adanya ketertarikan dan penolakan yang terjadi secara bersamaan (Merriam-Webster, nd). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ambivalen atau ambivalensi sebagai perasaan tak sadar yang kontradiktif terhadap situasi atau seseorang pada saat bersamaan. Ambivalen merupakan sinonim dari kata 'plin-plan', menggambarkan situasi dimana seseorang memiliki perasaan atau pandangan yang saling bertentangan tentang suatu hal. Keadaan semacam ini dapat menimbulkan perasaan bimbang, ragu, atau ketidakpastian mengenai pilihan yang harus diambil.

4. Empirisme

Secara etimologi, empirisme berasal dari kata bahasa Yunani '*empeiria*'. Menurut Lacey (2000), berdasarkan asal katanya, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang meyakini bahwa pengetahuan, baik secara menyeluruh maupun sebagian, didapat melalui pengalaman yang berasal dari indera. Secara terminologis, empirisme dapat didefinisikan sebagai doktrin yang menyatakan bahwa sumber dari semua pengetahuan harus ditemukan dalam pengalaman, pandangan bahwa segala ide merupakan hasil abstraksi yang terbentuk melalui penggabungan pengalaman yang dialami, serta keyakinan bahwa pengalaman

inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukanlah akal (Puspitasari, 2012). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa empirisme merupakan aliran filsafat yang menekankan peran penting pengalaman dalam memperoleh pengetahuan.

1.6.2. Definisi Operasional

Mengacu pada definisi konseptual di atas, maka dapat dirincikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Identitas

Dalam penelitian ini, identitas merujuk pada konstruksi peran dan citra Indonesia di tingkat internasional yang memengaruhi kebijakan diplomasi HAM, terutama dalam konflik Rohingya dan Uighur pada periode 2020-2024. Identitas Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan sebagai anggota Dewan HAM PBB berkontribusi dalam menentukan pendekatannya terhadap kedua konflik tersebut. Identitas ini juga berperan dalam membentuk persepsi serta tindakan Indonesia dalam menghadapi tekanan internasional dan kepentingan politik domestik terkait isu HAM.

2. Diplomasi

Diplomasi dalam penelitian ini mengacu pada upaya Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM internasional melalui kebijakan luar negerinya, terutama dalam konflik Rohingya dan Uighur. Diplomasi HAM yang dilakukan mencakup pendekatan bilateral, multilateral, dan keterlibatan dalam organisasi internasional seperti PBB. Dalam konflik Rohingya, diplomasi Indonesia bersifat proaktif melalui mediasi dan inisiatif kebijakan, sedangkan dalam konflik Uighur,

diplomasi Indonesia cenderung pasif dan menghindari intervensi langsung terhadap kebijakan Tiongkok.

3. Sikap Ambivalen

Sikap ambivalen dalam penelitian ini merujuk pada ketidakkonsistenan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM internasional. Meskipun Indonesia mengadvokasi hak-hak etnis Rohingya secara aktif di forum internasional, negara ini menunjukkan sikap yang lebih pasif dalam menanggapi konflik Uighur di Tiongkok. Ambivalensi ini tercermin dalam perbedaan langkah-langkah diplomasi, retorika politik, serta sikap Indonesia dalam berbagai organisasi internasional terkait HAM.

4. Empirisme

Dalam penelitian ini, empirisme digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara komitmen diplomasi HAM Indonesia dengan implementasi kebijakannya dalam konflik Rohingya dan Uighur pada periode 2020-2024. Analisis empiris akan dilakukan dengan melihat tindakan konkret Indonesia dalam forum internasional, pernyataan resmi pemerintah, kebijakan luar negeri, serta respon terhadap tekanan internasional dalam kedua konflik tersebut. Fokus utama dari pendekatan empiris ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sikap Indonesia terhadap kedua konflik tersebut.

1.7. Argumen Penelitian

Asumsi utama dalam penelitian ini adalah bahwa sikap ambivalen Indonesia dalam diplomasi hak asasi manusia terhadap konflik Rohingya dan Uighur dipengaruhi

oleh konstruksi identitasnya sebagai negara demokratis Muslim yang aktif di Dewan HAM PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Identitas tipe Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung nilai HAM tercermin melalui retorika normatif dalam forum internasional dan keikutsertaannya secara berulang di Dewan HAM, termasuk periode 2024–2026 (Indonesia Human Rights Council, 2023). Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia diposisikan secara eksternal untuk memainkan peran sebagai pelindung nilai universal, yang teraktualisasi dalam keterlibatannya pada isu Rohingya melalui diplomasi kemanusiaan dan dukungan terhadap konsensus ASEAN (Muljabar, Bariun, Sufrianto, & Isman, 2025). Namun dalam isu Uighur, peran normatif ini tidak dapat diekspresikan secara konsisten karena tekanan struktural dari relasi bilateral dengan Tiongkok dan minimnya dukungan sosial (OHCHR, 2022). Identitas peran Indonesia sebagai representasi moderasi dalam komunitas Muslim global melalui OKI pun tidak cukup kuat untuk mendorong aksi terbuka, tercermin dari pernyataan umum yang menghindari kritik eksplisit terhadap pelanggaran di Xinjiang (Organisation of Islamic Cooperation, 2020). Dalam kerangka teori Wendt (1999), hal ini menunjukkan bahwa identitas peran bersifat intersubjektif dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat pengakuan serta dukungan struktur sosial. Ketidakseimbangan ekspresi Indonesia antara kedua isu tersebut mencerminkan dinamika antara ekspektasi normatif dan realitas kekuasaan dalam pembentukan identitas negara. Dengan demikian, sikap ambivalen Indonesia bukan semata hasil pertimbangan rasional, tetapi merupakan refleksi dari batasan dan peluang yang dibentuk oleh struktur sosial tempat identitas itu dinegosiasikan.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendalami fenomena tanpa memerlukan pengukuran numerik. Dalam bukunya yang berjudul *Research Design*, John W. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang dirasakan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Proses penelitian ini melibatkan beberapa langkah penting, termasuk merumuskan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema-tema spesifik ke tema-tema umum, serta menafsirkan makna dari data tersebut (Creswell, 2013). Menurut Hermawan dan Amirullah (2016), penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan yang didasarkan pada realitas sosial dan alamiah (naturalistik). Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, data yang dihasilkan bersifat deskriptif, tidak mengandalkan analisis statistik, dan hasil akhirnya disajikan dalam bentuk naratif.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif-interpretatif dalam pendekatan kualitatif. Sebagai penelitian eksplanatif dalam tradisi kualitatif, penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan antar variabel secara statistik, melainkan menggali penjelasan mendalam mengenai bagaimana dan mengapa tindakan diplomatik Indonesia terbentuk dalam konteks dua isu pelanggaran HAM tersebut. Sementara itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan konstruksi

makna identitas yang dikembangkan oleh Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus anggota aktif dalam komunitas internasional, termasuk dalam kerangka normatif Dewan HAM PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Penelitian eksplanatif dalam pendekatan kualitatif bukan dimaksudkan untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik, melainkan untuk menggali “bagaimana” suatu fenomena terjadi melalui pemahaman konteks dan makna sosial yang dikonstruksi oleh aktor (Creswell, 2013).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai sumber informasi atau pihak yang memberikan data untuk dianalisis dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam memperoleh temuan penelitian. Dalam penelitian ini, akan digunakan dua subjek penelitian. Pertama, subjek penelitian umumnya dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, yang mengacu pada para responden, yaitu individu yang memberikan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan dari peneliti, baik secara lisan maupun tertulis. Sejalan dengan hal tersebut, subjek penelitian harus memiliki relevansi dan keterkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini (Nashrullah, et al., 2023). Adapun subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber informasi primer adalah akademisi dan peneliti Hubungan Internasional yang berafiliasi dengan FISIP Universitas Diponegoro. Rasionalisasi pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki fokus kajian pada isu-isu politik luar negeri Indonesia, teori hubungan internasional, peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara, serta pendekatan konstruktivisme dalam studi Hubungan

Internasional. Fokus keilmuan tersebut dinilai relevan dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kawasan Asia Tenggara dan politik luar negeri Indonesia. Kedua, subjek lain yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan data mengenai diplomasi hak asasi manusia Indonesia akan diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNHCR, Human Rights Watch, Amnesty International, serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dengan demikian, kedua subjek tersebut diharapkan dapat memperkuat argumentasi dan mendukung temuan dalam penelitian ini.

1.8.3. Jenis Data

Penelitian ini akan memanfaatkan dua jenis data. Pertama, data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data ini umumnya dikumpulkan melalui kesaksian lisan maupun tertulis dari subjek penelitian (Lune & Berg, 2017). Data primer memiliki keunggulan dalam memberikan informasi yang spesifik serta mendukung argumentasi penelitian secara lebih mendalam (Salkind, 2009). Dalam hal ini, jenis data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan akademisi dan peneliti Hubungan Internasional yang berafiliasi dengan FISIP Universitas Diponegoro. Kedua, data sekunder, yang berbeda dengan data primer karena diperoleh secara tidak langsung dari sumber kedua. Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber tertulis, seperti dokumen, buku teks, artikel jurnal, berita, dan surat kabar (Lune & Berg, 2017). Selain itu, data sekunder juga memudahkan peneliti

dalam mengakses ringkasan penelitian terdahulu di bidang terkait maupun referensi lain yang relevan dengan topik penelitian (Salkind, 2009).

1.8.4. Sumber Data

Sumber data yang menjadi dasar dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan akademisi dan peneliti Hubungan Internasional yang berafiliasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup artikel jurnal, buku, dokumen, serta laporan-laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berfokus pada diplomasi HAM, seperti Human Rights Watch, Amnesty International, ASEAN, United Nations, UNHCR, OHCHR, Kementerian Luar Negeri RI. Pemilihan sumber data sekunder akan difokuskan pada temu an-temuan yang relevan dengan norma-norma regional dan diplomasi HAM Indonesia yang menjadi pijakan analisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, kedua jenis data tersebut diharapkan mampu memperkuat argumentasi serta mendukung temuan penelitian secara komprehensif.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. Data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan dosen praktisi ahli hubungan internasional. Sedangkan, data sekunder dilakukan melalui pendekatan, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis kritis terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan

konteks penelitian (Nazir, 1998). Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis dan pandangan tertulis melalui tinjauan literatur yang komprehensif.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kongruen (*congruence method*) untuk menganalisis data sekunder secara kualitatif, guna mengevaluasi kesesuaian antara temuan empiris dan ekspektasi teoritis berdasarkan teori konstruktivisme identitas Alexander Wendt. Metode ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan tindakan Indonesia dalam isu Rohingya dan Uighur sebagai cerminan identitas normatifnya, bukan sebagai hasil hubungan kausal antarvariabel seperti dalam pendekatan kuantitatif (Blatter & Haverland, 2012). Analisis dilakukan dengan membandingkan pola data empiris berupa pernyataan resmi, kebijakan, dan laporan diplomasi hak asasi manusia Indonesia dengan struktur identitas nasional yang dikonstruksi melalui interaksi sosial. Proses ini mencakup seleksi data relevan serta penilaian konsistensi antara data dan teori. Sebagaimana dijelaskan oleh Sprinz (2002), metode kongruen memberikan ruang bagi peneliti untuk menarik kesimpulan teoritis melalui pembacaan kritis terhadap realitas sosial politik yang tidak dapat direduksi menjadi hubungan variabel semata.

1.8.7. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini memiliki kualitas data yang baik karena bersumber dari dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam proses analisis data, terdapat dua tahapan pengujian yang diterapkan. Pertama, data yang diperoleh akan melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak terpengaruh oleh bias

dari peneliti. Hal ini bertujuan agar data yang dianalisis tetap akurat dan objektif. Kedua, metode triangulasi digunakan untuk mengonfirmasi validitas temuan penelitian. Metode triangulasi ini berfungsi untuk memperkuat dan memastikan kebenaran serta ketepatan hasil temuan melalui pengecekan ulang dengan berbagai sumber dan teknik analisis. Dengan demikian, penerapan kedua tahapan tersebut dapat meminimalkan potensi bias dan meningkatkan keandalan data serta temuan penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Kualitas data primer dalam penelitian ini didukung oleh informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan akademisi dan peneliti Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro. Selain itu, untuk memperkaya dan memperdalam temuan penelitian, data sekunder juga akan digunakan. Data sekunder tersebut diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, buku, serta dokumen dan laporan resmi yang berhubungan dengan diplomasi hak asasi manusia Indonesia. Kedua jenis sumber data ini akan memperkuat argumen serta temuan penelitian secara teoritis, khususnya dalam menjelaskan peran Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam menangani pelanggaran HAM di tingkat internasional.

1.9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan struktur sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini meliputi pendahuluan, termasuk konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, teori yang digunakan, dan desain penelitian.

- b. BAB II: Bab ini menguraikan dinamika konflik Rohingya dan Uighur, mulai dari akar permasalahan, eskalasi, hingga respon komunitas internasional, termasuk peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional. Selain itu, bab ini memaparkan secara kronologis dan analitis strategi diplomasi Indonesia dalam merespon kedua konflik tersebut pada periode 2020–2024.
- c. BAB III: Bab ini berfokus pada analisis kritis terhadap respon diplomasi hak asasi manusia Indonesia, khususnya perbedaan pendekatan antara konflik Rohingya dan Uighur. Penekanan diberikan pada penjelasan mengenai konstruksi identitas negara, serta faktor normatif dan sosial-politik yang memengaruhi ambivalensi sikap Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan teori konstruktivisme identitas sebagai kerangka utama.
- d. BAB IV: Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, evaluasi penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.